



PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Cilegon Business Square Blok C No. 10 Kode Pos 42423 Telp. (0254) 374512
CILEGON - BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

Nomor : 503/1658/37-02/ 2546 - B

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Membaca : 1. Permohonan dari Yayasan Bosowa Bina Insani Nomor : 103/YBBI-D/III/2015 Tanggal : 17 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Bosowa Al-Azhar Cilegon.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada haruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
11. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.335- Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan

12. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.336-
Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Tim Teknis
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Cilegon.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon
Nomor : 422.1/898/Dikmen Tanggal 06 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Bosowa Al-Azhar untuk melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan;

PENGELOLA LEMBAGA


Nama : DERA NUGRAHA, S.Pd.I, M.I.Kom.
Jabatan : Kepala Sekolah SMP
Penyelenggara : Yayasan Bosowa Bina Insani
Alamat Lembaga : Jl. Boulevard Blok B No.5 Komplek
Perumahan Taman Cilegon Indah
Kel. Sukmajaya Kec. Jombang
Kota Cilegon

- KEDUA : Pemegang izin operasional wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala
kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KETIGA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur
dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
catatan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 15 Juli 2015

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON


Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsin